



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN KEPRABON**

Jln. Diponegoro No. 50 Telp. (0271) 642479

E-mail : kelurahankeprabon50@gmail.com

SURAKARTA

57131

**KEPUTUSAN LURAH KEPRABON KECAMATAN BANJARSARI
NOMOR : KS.00/009.1/IV/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK
RW 02 KELURAHAN KEPRABON
KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

LURAH KEPRABON

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat, diperlukan kesadaran, kemauan dan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun bukan perokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Lurah Keprabon tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kampung Bebas Asap Rokok RW 02 Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
- KESATU : Kampung Bebas Asap Rokok merupakan upaya Pemerintah dalam Melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.
- KEDUA : Wilayah RW 02 Kelurahan Keprabon menerapkan kebijakan sebagai berikut :
1. Tidak membuang puntung rokok sembarangan.
 2. Tidak merokok di depan ibu hamil, balita, lansia dan anak-anak.
 3. Tidak menyuruh anak usia di bawah 18 tahun untuk membeli rokok.
 4. Tidak menyediakan asbak saat pertemuan bapak-bapak.
- KETIGA : Ketua RT dan RW wajib mensosialisasikan kebijakan Kampung Bebas Asap Rokok kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 05 April 2022



Tembusan kepada Yth :

- 1.. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta
2. DPP PA dan PM Kota Surakarta
3. Camat Banjarsari
4. Kepala Puskesmas Setabelan
5. Yang bersangkutan

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 02
KELURAHAN KEPRABON, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN	NAMA	UNSUR
1.	Pelindung	Rina Andriani, S.Sos, M.M	Lurah Keprabon
2.	Penanggung Jawab	H.M Rochmudin Mansyur, S.E	LPMK
3.	Ketua	Moh. Ngainulbari	Ketua RW 02
4.	Sekretaris	Fibriani Darmastuti	Kader Kesehatan
5.	Bendahara	Subiyarsih	Kader Kesehatan
6.	Seksi Humas	1. Aliffyan Harist Rahmansyah 2. Mochamad Anwar	Linmas Kelurahan
7.	Seksi Pendataan	1. Gandung Purwanto 2. Ari Astuti 3. Etik Safitri	Karang Taruna TP PKK TP PKK
8.	Seksi Pembinaan dan Edukasi	1. Dewi Apriyani, S.Kep. 2. Muhammad Naharudin Rahmad	Puskesmas Ketua RT 06
9.	Penanggung Jawab KBAR	1. Sutarno 2. Rojul Hadi Edy Suharto, Drs 3. Wlwt Hidayat 4. Hari Sukasbiyanto	Relawan Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat



LURAH KEPRABON
RINA ANDRIANI, S.Sos.